



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Josef Chyryllus Mantiri
2. Tempat lahir : Tomohon
3. Umur/Tanggal lahir : 56/18 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Paslaten Satu Lingk. I Kec. Tomohon Timur  
Kota Tomohon
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Josef Chyryllus Mantiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum "ABSALOM PONDAAG,SH, DEYLEN VERONICA DIEN, SH, RANDY JACKY RENGKUAN, SH ZYELEN WALANGITAN, SH & Advokat dan konsultan Hukum" pada kantot advokat dan konsultan Hukum DV&Panthers alamat kantor Jl, Tondano-Tomohon Kelurahan Tataaran Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada hari Kamis 20 Juni 2024 dibawah nomor : 444/Sk/2024/PN.Tnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOSEF CHYRILLUS MANTIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa dengan maksud untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu, muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif KESATU Jaksa Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOSEF CHYRILLUS MANTIRI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi sepenuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota penyerahan telur ayam sebanyak 400 (empat ratus) baki telur campur, 200 (dua ratus) baki telur sedang dengan harga yang harus dibayarkan total Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menyelesaikan pembayaran telur Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Februari 2023.

**Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga bertetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **JOSEF CHYRILLUS MANTIRI** pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Paslaten Kota Tomohon tepatnya di Pasar Beriman Kota Tomohon (ruko milik terdakwa **JOSEF CHYRILLUS MANTIRI**) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Barang siapa dengan maksud untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu, muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saat terdakwa **JOSEF CHYRILLUS MANTIRI** bertemu dengan saksi LANI WOWOR dengan maksud untuk meminta bantuan agar menyampaikan kepada saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA bahwa terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI ingin membeli telur kepada saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA dimana saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA memiliki kandang ayam petelur. Setelah itu saksi LANI WOWOR yang juga karyawan saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA di Yayasan Darmabakti Indonesia Tomohon menyampaikan kepada saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA bahwa terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI akan membeli telur dari saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA dengan pembayaran/transaksi jual beli antara terdakwa dan saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA dengan cara mengambil telur dari saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA tanpa modal ataupun uang muka dan akan dijual oleh terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI. Setelah telur sudah laku terjual uang hasil penjualan telur oleh terdakwa "**dijanjikan**" akan melakukan pembayaran kepada saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban seluruh hasil penjualan telur yang diambil untuk dijual oleh terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI

- Bahwa saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA menyetujui tawaran tersebut dengan alasan pada saat itu usaha peternakan ayam petelur milik saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA masih mencari pelanggan.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA bersama saksi EZRIE CHRISTIAN MAWUNTU (kakak saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA) mengambil telur ayam dari kandang milik pribadi saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA yang terletak di Kelurahan Pangolombian Kota Tomohon sebanyak 600 (enam ratus) baki telur ayam dengan rincian 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur dan 200 (dua ratus) baki telur ayam ukuran sedang kemudian saksi korban mengantar 600 (enam ratus) baki telur ayam tersebut di ruko milik terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI yang terletak di Kelurahan Paslaten Kota Tomohon tepatnya di Pasar Beriman Kota Tomohon selanjutnya bahwa saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA dan saksi EZRIE CHRISTIAN MAWUNTU menyerahkan 600 (enam ratus) baki telur ayam dengan rincian 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur dan 200 (dua ratus) baki telur ayam di ruko milik terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI. Bahwa di Pasar Beriman Kota Tomohon. Bahwa LANI WOWOR membuatkan nota dengan rincian Jumlah 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk 1 baki harga Rp.49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dikalikan 400 baki, total harga Rp.19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Jumlah 200 (dua ratus) baki telur ayam ukuran sedang untuk 1 baki harga Rp.46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) dikalikan 200 baki total harga Rp.9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada Nota yang dibuatkan oleh saksi LANY WOWOR dengan rincian pembayaran total 600 baki telur ayam dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 30 Januari 2023 dan di tandatangani oleh terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI tanggal 20 Januari 2023 pada tanda terima nota tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI telah menjual telur-telur tersebut sampai habis, uang hasil penjualan 600 (enam ratus) baki telur ayam dengan rincian 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk dan 200 (dua ratus) baki telur ayam oleh terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri sehingga pembayaran 600 (enam ratus) baki telur ayam dengan rincian 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk dan 200 (dua ratus) baki telur ayam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang sebesar Rp.28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan kepada saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA.

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI membuat pernyataan bahwa akan membayarkan uang Rp.28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut pada tanggal 15 Maret 2023 akan tetapi sampai pada saat ini terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI tidak membayarkan uang hasil penjualan 600 (enam ratus) baki telur ayam dengan rincian 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk dan 200 (dua ratus) baki telur ayam kepada saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA.
- Bahwa terdakwa menjual baki telur ayam dengan harga merata atau sama yakni untuk ukuran sedang dan ukuran campur masing-masing sebesar Rp.49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dikalikan 600 baki telur dengan total keseluruhan sebesar Rp.29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa dalam penjualan 600 (enam ratus) baki telur ayam dengan rincian 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk dan 200 (dua ratus) baki telur ayam sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI, saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA mengalami kerugian sebesar Rp.28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI diatur pidana sesuai pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **JOSEF CHYRILLUS MANTIRI** pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Paslaten Kota Tomohon tepatnya di Pasar Beriman Kota Tomohon (ruko milik terdakwa **JOSEF CHYRILLUS MANTIRI**) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saat terdakwa **JOSEF CHYRILLUS MANTIRI** bertemu dengan saksi LANI WOWOR dengan maksud untuk meminta bantuan agar menyampaikan kepada saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA bahwa terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI ingin membeli telur kepada saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA dimana saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA memiliki kandang ayam petelur. Setelah itu saksi LANI WOWOR yang juga karyawan saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA di Yayasan Darmabakti Indonesia Tomohon menyampaikan kepada saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA bahwa terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI akan membeli telur dari saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA dengan pembayaran/transaksi jual beli antara terdakwa dan saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA dengan cara mengambil telur dari saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA tanpa modal ataupun uang muka dan akan dijual oleh terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI. Setelah telur sudah laku terjual uang hasil penjualan telur oleh terdakwa "**dijanjikan**" akan melakukan pembayaran kepada saksi korban seluruh hasil penjualan telur yang diambil untuk dijual oleh terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI
- Bahwa saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA menyetujui tawaran tersebut dengan alasan pada saat itu usaha peternakan ayam petelur milik saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA masih mencari pelanggan.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA bersama saksi EZRIE CHRISTIAN MAWUNTU (kakak saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA) mengambil telur ayam dari kandang milik pribadi saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA yang terletak di Kelurahan Pangolombian Kota Tomohon sebanyak 600 (enam ratus) baki telur ayam dengan rincian 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur dan 200 (dua ratus) baki telur ayam ukuran sedang kemudian saksi korban mengantar 600 (enam ratus) baki telur ayam tersebut di ruko milik terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI yang terletak di Kelurahan Paslaten Kota Tomohon tepatnya di Pasar Beriman Kota Tomohon selanjutnya bahwa saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA dan saksi EZRIE CHRISTIAN MAWUNTU menyerahkan 600 (enam ratus) baki telur ayam dengan rincian 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur dan 200 (dua ratus) baki telur ayam di ruko milik terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI. Bahwa di Pasar Beriman

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tomohon. Bahwa LANI WOWOR membuatkan nota dengan rincian Jumlah 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk 1 baki harga Rp.49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dikalikan 400 baki, total harga Rp.19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Jumlah 200 (dua ratus) baki telur ayam ukuran sedang untuk 1 baki harga Rp.46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) dikalikan 200 baki total harga Rp.9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada Nota yang dibuatkan oleh saksi LANY WOWOR dengan rincian pembayaran total 600 baki telur ayam dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 30 Januari 2023 dan di tandatangani oleh terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTOIRI tanggal 20 Januari 2023 pada tanda terima nota tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI telah menjual telur-telur tersebut sampai habis, uang hasil penjualan 600 (enam ratus) baki telur ayam dengan rincian 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk dan 200 (dua ratus) baki telur ayam oleh terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri sehingga pembayaran 600 (enam ratus) baki telur ayam dengan rincian 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk dan 200 (dua ratus) baki telur ayam dengan jumlah uang sebesar Rp.28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan kepada saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI membuatkan pernyataan bahwa akan membayarkan uang Rp.28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut pada tanggal 15 Maret 2023 akan tetapi sampai pada saat ini terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI tidak membayarkan uang hasil penjualan 600 (enam ratus) baki telur ayam dengan rincian 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk dan 200 (dua ratus) baki telur ayam kepada saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA.
- Bahwa terdakwa menjual baki telur ayam dengan harga merata atau sama yakni untuk ukuran sedang dan ukuran campur masing-masing sebesar Rp.49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dikalikan 600 baki telur dengan total keseluruhan sebesar Rp.29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa dalam penjualan 600 (enam ratus) baki telur ayam dengan rincian 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk dan 200 (dua ratus) baki telur ayam sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI, saksi korban REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA mengalami kerugian sebesar Rp.28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa JOSEF CHYRILLUS MANTIRI diatur pidana sesuai pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REYNALDO CHRISTIAN AOTAMA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan perihal penipuan 600 (enam ratus) baki telur ayam milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa Josef Chyrrillus Mantiri mengambil/menerima 600 (enam ratus) baki telur ayam tersebut dimana saksi antarkan bersama Lanny Wowor san Ezrie Mawuntu di Kelurahan Paslaten Satu (kompleks pasar beriman Tomohon/kios jualan milik Terdakwa Josef Chyrrillus Mantiri dan sesuai dengan perjanjian pada tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa Josef Chyrrillus Mantiri tidak membayar/mengembalikan kewajibannya terhadap saya yaitu pembayaran uang sebesar Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa bayarkan tanggal 30 Januari 2023 sesuai dengan yang tertera di nota;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan telur yang saya berikan kepada Terdakwa yakni jumlah 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk 1 baki harga Rp. 49.000 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) dikalikan 400 baki, total harga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya 200 (dua ratus) baki telur ayam ukuran sedang untuk 1 baki harga Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) dikalikan 200 baki total harga Rp. 9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), jadi total harga keseluruhan Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Lani Wowor dimana Terdakwa meminta bantuan kepada Lani Wowor untuk membeli telur ayam dari saksi;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi akan meneyerahkan uang hasil penjualan setelah telur tersebut jika telah laku terjual, akan tetapi sampai dengan telur tersebut terjual habis, Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, Terdakwa berjanji akan membayar akan tetapi sampai dengan perkara ini bergulir Terdakwa tidak kunjung membayar ;
  - Bahwa, tidak pernah ada pembayaran apapun yang Terdakwa lakukan berkaitan dengan kerugian yang saksi alami;
  - Bahwa, saat bertransaksi ada kwitansi dan nota antara Terdakwa dan saksi ;
  - Bahwa, benar surat pernyataan yang Terdakwa dan saksi Reynaldo Christian Aotama tanda tangani ini ( sambil diperlihatkan bukti dalam berkas perkara) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **LANNY WOWOR** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperhadapkan untuk memberikan keterangan perihal penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Reynaldo Christian Aotama;
- Bahwa, Penggelapan atau penipuan telur ayam berjumlah 600 (enam ratus) baki milik saksi Reynaldo Christian Aotama;
- Bahwa, Saksi Reynaldo Christian Aotama adalah atasan/bos saksi di tempat kerja yaitu di Yayasan Darmabakti Indonesia Tomohon, saksi menjadi perantara yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi Reynaldo Christian Aotama untuk kerjasama penjualan telur ayam;
- Bahwa Terdakwa Josef Chyrrillus Mantiri mengambil/menerima 600 (enam ratus) baki telur ayam tersebut diKelurahan Paslaten Satu (kompleks pasar beriman kota Tomohon) pada tanggal 20 Januari 2023 ;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan telur yang saksi berikan kepada Terdakwa yakni jumlah 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk 1 baki harga Rp. 49.000 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) dikalikan 400 baki, total harga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya 200 (dua ratus) baki telur ayam ukuran sedang untuk 1 baki harga Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) dikalikan 200 baki total harga Rp. 9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), jadi total harga keseluruhan Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Sejak diberikan telur ayam berjumlah 600 (enam ratus) baki tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi Reynaldo Christian Aotama sebagai pembayaran atas penjualan telur tersebut;
- Bahwa, Terdakwa selalu berjanji akan melakukan pembayaran jika 600 (enam ratus) baki telur ayam telah terjual akan tetapi sampai dengan perkara ini bergulir

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada itikat baik dari Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada saksi Reynaldo Christian Aotama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah pengambilan telur tetapi sampai saat ini belum pernah Terdakwa bayarkan ;
- Bahwa, tidak ada perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Reynaldo Christian Aotama akan membayar telur secara bertahap tetapi Terdakwa akan bayar ketika 600 (enam ratus) baki telur tersebut habis terjual;
- Bahwa, benar Terdakwa tanda tangani bersama saksi Lanny Wowor dan Ezrie Mawuntu nota pembelian (sambil diperlihatkan bukti dalam berkas perkara) ;
- Bahwa, saksi mengambil/menerima 600 (enam ratus) baki telur ayam tersebut diKelurahan Paslaten Satu (kompleks pasar beriman kota Tomohon) dimana Terdakwa menerima telur ayam tersebut pada tanggal 20 Januari 2023 yang Saksi Reynaldo Christian Aotama antarkan bersama Lanny Wowor san Ezrie Mawuntu di Kelurahan Paslaten Satu (kompleks pasar beriman Tomohon/kios jualan milik saya);
- Bahwa, kerugian Saksi Reynaldo Christian Aotama yaitu 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk 1 baki harga Rp. 49.000 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) dikalikan 400 baki, total harga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya 200 (dua ratus) baki telur ayam ukuran sedang untuk 1 baki harga Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) dikalikan 200 baki total harga Rp. 9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), jadi total kerugian yang saksi Reynaldo Christian Aotama alami adalah Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi sehingga Terdakwa tidak dapat membayar hasil pejualan telur tersebut kepada saksi Reynaldo Christian Aotama;
- Bahwa, 600 (enam ratus) baki telur ayam telah terjual semuanya ;
- Bahwa, Terdakwa punya niat untuk mengembalikan uang hasil penjualan 600 (enam ratus) baki telur ayam tersebut akan tetapi dengan cara dicicil tetapi saksi Reynaldo Christian Aotama ingin pembayarannya dilakukan secara sekaligus;
- Bahwa, benar surat pernyataan yang Terdakwa dan saksi Reynaldo Christian Aotama tanda tangani ini ( sambil diperlihatkan bukti dalam berkas perkara) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar nota pembelian pembelian yang Terdakwa tanda tangani bersama saksi Lanny Wowor san Ezrie Mawuntu (sambil diperlihatkan bukti dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan akan tetapi Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dengan Saksi Reynaldo Christian Aotama ada kerjasama dalam penjualan telur dimana Terdakwa Josef Chyrrillus Mantiri mengambil/menerima 600 (enam ratus) baki telur ayam tersebut diKelurahan Paslaten Satu (kompleks pasar beriman kota Tomohon) pada tanggal 20 Januari 2023 ;
- Bahwa sesuai dengan nota yang dibuat dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tertulis untuk pembayaran hasil penjualan telur tersebut akan dilunaskan pada tanggal 30 Januari 2023 akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membayar atau melunasi hasil penjualan telur tersebut ;
- Bahwa, kerugian Saksi Reynaldo Christian Aotama yaitu 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk 1 baki harga Rp. 49.000 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) dikalikan 400 baki, total harga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya 200 (dua ratus) baki telur ayam ukuran sedang untuk 1 baki harga Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) dikalikan 200 baki total harga Rp. 9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), jadi total kerugian yang saksi Reynaldo Christian Aotama alami adalah Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, 600 (enam ratus) baki telur ayam telah terjual habis akan tetapi hasil penjualan telur tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu KESATU Pasal 378 KUHP atau KEDUA Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yang dimaksud oleh undang-undang adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum, yang dalam hubungannya dalam perkara ini adalah Terdakwa yang JOSEF CHYRILLUS MANTIRI yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dengan kebenaran identitas telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dimaksud dengan melawan hak menurut Drs. P.A.F Lumintang, S.H dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” meliputi pengertian-pengertian bertentangan dengan hukum obyektif



atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa “serangkaian kebohongan” menurut R. Soesilo disebut dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” diterjemahkan sebagai bentuk “dari beberapa kebohongan” atau harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa dengan Saksi Reynaldo Christian Aotama ada hubungan kerjasama dalam penjualan telur dengan Terdakwa dimana Terdakwa Josef Chyrrillus Mantiri mengambil/menerima 600 (enam ratus) baki telur ayam dan sesuai dengan nota yang dibuat dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tertulis untuk pembayaran hasil penjualan telur tersebut akan dilunaskan pada tanggal 30 Januari 2023 akan tetapi sampai waktu yang telah ditetapkan Terdakwa tidak pernah membayar atau melunasi hasil penjualan telur tersebut sehingga dibuat Pernyataan dimana Terdakwa akan membayar sesuai dengan Pernyataan yang Terdakwa buat akan tetapi sampai waktu yang telah ditetapkan kembali Terdakwa tetap tidak membayarkan uang hasil penjualan telur tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa kerugian Saksi Reynaldo Christian Aotama yaitu 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk 1 baki harga Rp. 49.000 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) dikalikan 400 baki, total harga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya 200 (dua ratus) baki telur ayam ukuran sedang untuk 1 baki harga Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) dikalikan 200 baki total harga Rp. 9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), jadi total kerugian yang saksi Reynaldo Christian Aotama alami adalah Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) akibat 600 (enam ratus) baki telur ayam telah terjual habis akan tetapi hasil penjualan telur tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan akan melunasi hasil penjualan telur tersebut setelah habis terjual akan tetapi setelah beberapa kali diberikan kesempatan Terdakwa tetap tidak membayar dan melunasi hasil penjualan tersebut dan uang hasil penjualan tersebut malahan dipakai terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau keterangan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.3 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka salah satu dari unsur ini terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa dengan Saksi Reynaldo Christian Aotama ada hubungan kerjasama dalam penjualan telur dengan Terdakwa dimana Terdakwa Josef Chyrrillus Mantiri mengambil/menerima 600 (enam ratus) baki telur ayam dan sesuai dengan nota yang dibuat dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tertulis untuk pembayaran hasil penjualan telur tersebut akan dilunaskan pada tanggal 30 Januari 2023 akan tetapi sampai waktu yang telah ditetapkan Terdakwa tidak pernah membayar atau melunasi hasil penjualan telur tersebut sehingga dibuat Pernyataan dimana Terdakwa akan membayar sesuai dengan Pernyataan yang Terdakwa buat akan tetapi sampai waktu yang telah ditetapkan kembali Terdakwa tetap tidak membayarkan uang hasil penjualan telur tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa kerugian Saksi Reynaldo Christian Aotama yaitu 400 (empat ratus) baki telur ayam ukuran campur untuk 1 baki harga Rp. 49.000 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) dikalikan 400 baki, total harga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya 200 (dua ratus) baki telur ayam ukuran sedang untuk 1 baki harga Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) dikalikan 200 baki total harga Rp. 9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), jadi total kerugian yang saksi Reynaldo Christian Aotama alami adalah Rp. 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) akibat 600 (enam ratus) baki telur ayam telah terjual habis akan tetapi hasil penjualan telur tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi korban mempercayakan Terdakwa untuk menjual telur miliknya karena berdasarkan nota bahwa Terdakwa akan melunasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga saksi korban percaya dan memberikan telurnya pada Terdakwa untuk dijual akan tetapi setelah telur terjual habis uang hasil penjualan tersebut ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim Majelis berpendapat bahwa unsur “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan karena system penghukuman/pemidanaan hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain Pembetulan (Corektif), Pendidikan ( Educatif) dan Pencegahan ( Prepentif);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Tidak ada pengembalian dari Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan telah dijalani oleh terdakwa dan cukup alasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Josef Chyrrillus Mantiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Josef Chyrrillus Mantiri dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota penyerahan telur ayam sebanyak 400 (empat ratus) baki telur campur, 200 (dua ratus) baki telur sedang dengan harga yang harus dibayarkan total Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menyelesaikan pembayaran telur Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Februari 2023.

## **Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., M.H. , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondano, serta dihadiri oleh Andi Fika Saleh., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17